



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TAHUN  
ANGGARAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas karunia dan seizinNya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2024. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, serta sebagai bahan koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. BENNY M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

Nip. 196806082001121003

## BAB I

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur secara baik dan

benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
- d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya pada urusan kebakaran dan penyelamatan.

### **1.1 DATA UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Data Kepegawaian**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari

ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun setelah perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Perangkat Daerah mandiri berpisah dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya pada urusan kebakaran dan penyelamatan.

### **STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020, susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub bagian umum dan Kepegawaian
  2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas:
  1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas;
  1. Seksi Pemadam Kebakaran
  2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
  3. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data
- e. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar Struktur Organisasi

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2024







## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

Fungsi renstra Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

#### **Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan Misi daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### ❖ **Visi**

“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan dihari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik dimasa lalu dapat diteruskan kemasa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan

Berlandaskan nilai agama dan budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

#### ❖ **Misi**

Misi adalah upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas

3. Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) misi tersebut diatas Dinas Damkar dan Penyelamatan mendukung misi pada nomor (5) yaitu "Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat". Dalam mewujudkan misi tersebut peranan Dinas Damkar dan Penyelamatan sangatlah penting, hal itu disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Damkar dan Penyelamatan serta sesuai dengan SPM yang diampu oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan yakni urusan Ketentraman dan ketertiban sub urusan kebakaran dengan ***tujuan SKPD adalah meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan minimal***

#### Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

##### Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan/sub kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut :

##### Sasaran strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran Tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

| TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS  |
|---|--|
| 1. <b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan minimal</b> | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar                         |
| 2. <b>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah</b>                                | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah |

Untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi antara tujuan dan sasaran renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan, dipaparkan pada table berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke- |         |         |         |         |         |
|----|---|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |   |  |   | 2021                                  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| 1  | Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar                         | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                     | 92,77 %                               | 93,97 % | 95,18 % | 96,38 % | 97,59 % | 98,79 % |
|    |   |  | Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten   | 40,69 %                               | 45,21 % | 49,73 % | 54,25 % | 58,78 % | 63,30 % |
|    |   |  | Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) | -                                     | -       | -       | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah                                | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Nilai sakisip   | 65,00                                 | 70,00   | 72,00   | 75,00   | 80,10   | 80,10   |
|    |   |  | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah   | 100%                                  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama (IKU) telah ditetapkan secara formal sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indicator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk Menyusun rencana kerja, Menyusun rencana kerja tahunan, Menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan Menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

**Table 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Damkar dan Penyelamatan**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama (IKU)   | Satuan | Formulasi Perhitungan   | Target | Penanggung jawab              |
|----|--|---|--------|---|--------|-------------------------------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar                              | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                     | %      | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100 % | 96,38% | Dinas Damkar dan Penyelamatan |
|    |  | Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten   | %      | Perbandingan jumlah luas wilayah manajemen kebakaran (WМК) dibandingkan dengan luas wilayah Kab. Luwu Timur   | 54,25% | Dinas Damkar dan Penyelamatan |
|    |  | Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) | %      | Jumlah kegiatan penyelamatan yang terlayani dibagi jumlah laporan/kejadian penyelamatan dalam daerah Kabupaten/Kota dikali 100%   | 100%   | Dinas Damkar dan Penyelamatan |
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah | Nilai Sakip   | -      | -   | 75,00  | Dinas Damkar dan Penyelamatan |

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Damkar dan penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2024

Dalam melaksanakan perjanjian kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian kinerja berisi perjanjian Kepala OPD dalam hal ini Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2024, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur menetapkan target untuk masing masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen penetapan kerja (performance plan) tahun 2024

Adapun penetapan/perjanjian kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana table 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Damkar dan Penyelamatan

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target  |
|----|--|---|---------|
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Sesuai standar                                      | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                     | 96,38 % |
|    |  | Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten   | 54,25 % |
|    |  | Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | 100 %   |
| 2  | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Nilai Sakip   | 75,00   |

Dinas Damkar dan Penyelamatan mendukung pencapaian strategis melalui 2 program kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam menyelenggarakan urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu mendukung misi 5 Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai pengampu urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah menetapkan 2 ( dua ) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja:
  - a. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - b. Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten;
  - c. Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran)
  
2. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja skor nilai Lakip

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2024 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja 2024

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas pemadam kebakaran tahun 2024

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target  | Realisasi | Capaian |
|----|--|---|---------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Sesuai standar                                      | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                     | 96,38%  | 79,74 %   | 82,73 % |
|    |  | Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten   | 54,25 % | 25,43 %   | 46,87 % |
|    |  | Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | 100%    | 100%      | 100%    |
| 2  | Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah | Nilai Sakip   | 75,00   |           |         |

Penjelasan sasaran strategis

#### 1. Meningkatkan pelayanan kebakaran sesuai standar

Layanan pemadaman kebakaran yang sesuai standar telah diatur dalam Permendagri No. 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal, dimana dalam hal ini jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang mempunyai relevansi terkait layanan respon cepat (respon time) dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

- a). Indikator kinerja 1 adalah persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan Pencapaian kinerja sebesar 82,73 % diperoleh dari target 96,38 % terealisasi 79,75 %.

Untuk mengetahui capaian target indicator kinerja sasaran, maka digunakan rumus/formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

Jumlah total kebakaran tahun 2024 sebanyak 79 kejadian kebakaran, dengan jumlah penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap sebanyak 63 kejadian sehingga ada 16 kejadian kebakaran yang penanganannya diatas 15 menit

- b). Indikator kinerja 2 adalah cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dengan pencapaian kinerja 46,87 % diperoleh dari target 54,25 % terealisasi 25,43%

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dinyatakan dengan perbandingan jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah Kab. Luwu Timur, atau formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

Cakupan wilayah pelayanan kebakaran masih ditentukan berdasarkan batas administrasi wilayah kecamatan dengan rumusan perhitungan radius. Radius 1 (satu) WMK dapat melayani dalam waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran sampai radius 176,62 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah WMK Kab. Luwu timur adalah sebanyak 10 WMK sehingga jumlah luas WMK adalah 1.766,2 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kab. Luwu Timur adalah 6.944,98 km<sup>2</sup>

- c). Indikator kinerja 3 adalah persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia ( Operasi darurat non kebakaran ) dengan pencapaian kinerja adalah 100 % yaitu diperoleh dari target 100 % teralisasi 100 %, dimana setiap laporan adanya kondisi membahayakan manusia segera untuk direspon untuk dilakukan tindak lanjut.

Untuk mengetahui capaian target indicator kinerja sasaran maka digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan penyelamatan yang terlayani}}{\text{Jumlah laporan / kejadian penyelamatan dalam daerah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$$

Jumlah laporan yang diterima untuk kegiatan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia tahun 2024 sebanyak 225 Laporan yang semuanya telah direspon dan ditindak lanjuti. Rincian kegiatan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) antara lain : evakuasi ular 124 kali, evakuasi tawon 44 kali, evakuasi lebah 11 kali, evakuasi anjing liar 2 kali, evakuasi buaya 4 kali, evakuasi lepas cincin 9 kali, evakuasi pohon tumbang 16 kali, evakuasi biawak 8 kali, evakuasi banjir dan longsor 1 kali, evakuasi kucing 4 kali, evakuasi lepas borgol 1 kali, evakuasi korban sengat listrik 1 kali.

**2. Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah**

Pada sasaran strategis 2 ini mempunyai indicator kinerja yaitu skor Nilai Sakip, dimana indicator ini berdasarkan penilaian Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah yaitu sinkronisasi penyelenggaraan pelaporan kegiatan dan keuangan. Indikator kinerja adalah nilai sakip dengan besarnya target adalah 75,00. Pencapaian target nilai yang ditetapkan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh tim dari Inspektorat.

**2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.**

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dan 2024 dijabarkan pada table 3.2

Tabel 3.2.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan 2024

| No | Indikator Kinerja   | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |           |
|----|---|------------|-----------|------------|-----------|
|    |   | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| 1  | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                     | 95,18 %    | 75,36 %   | 96,38 %    | 79,74 %   |
| 2  | Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten   | 49,73 %    | 25,43 %   | 54,25 %    | 25,43 %   |
| 3  | Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | 100 %      | 100 %     | 100 %      | 100 %     |
| 4  | Nilai Sakip   | 72,00      | 73,35     | 75,00      | -         |

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan 2024 dijabarkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan 2024

| No | Indikator Kinerja   | Tahun 2023 |         | Tahun 2024 |         |
|----|---|------------|---------|------------|---------|
|    |   | Realisasi  | Capaian | Realisasi  | Capaian |
| 1  | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                     | 75,36 %    | 79,18 % | 79,75 %    | 82,73 % |
| 2  | Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten   | 25,43 %    | 51,14 % | 25,43 %    | 46,87 % |
| 3  | Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | 100 %      | 100 %   | 100 %      | 100 %   |
| 4  | Nilai Sakip   | 73,35      | BB      | -          | -       |

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel 3.4

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026

| No | Indikator Kinerja   | Target Jangka Menengah |            |            |            |            |            | Realisasi Kinerja |            |
|----|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
|    |   | Tahun 2021             | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 |
| 1  | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                     | 92,77%                 | 93,97%     | 95,18%     | 96,38%     | 97,59%     | 98,79%     | 75,36%            | 79,75%     |
| 2  | Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten   | 40,69%                 | 45,21%     | 49,73%     | 54,25%     | 58,78%     | 63,30%     | 25,43%            | 25,43%     |
| 3  | Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran) | -                      | -          | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %             | 100 %      |
| 4  | Nilai Sakip   | 65,00                  | 70,00      | 72,00      | 75,00      | 80,10      | 80,10      | 73,35             | -          |

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan standar nasional**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak ada, disebabkan tidak ada target pencapaian kinerja standar nasional untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Sasaran strategis Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Luwu Timur berdasarkan dokumen renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar. Jenis layanan dasar urusan kebakaran adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan tingkat waktu tanggap adalah 15 menit sejak diterimanya informasi /laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi, dimana pencapaian respon time ini adalah sangat menentukan pencapaian target indicator kinerja khususnya pada indicator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan nilai persentase capaian indikator kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian kinerja pada tahun 2024 dapat dikatakan lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Adapun analisis factor peningkatan kinerja indicator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dari tahun sebelumnya antara lain :

1. Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2024 jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kebakaran pada tahun sebelumnya
2. Dukungan anggaran operasional pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
3. Jumlah sarana dan prasarana yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya meskipun secara keseluruhan masih sangat kurang
4. Dukungan moral terhadap petugas pemadam kebakaran semakin baik dengan adanya pengangkatan tenaga kontrak menjadi PPPK sehingga secara tidak langsung semangat kerja para petugas dilapangan menjadi lebih baik

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran, terutama penanggulangan awal apabila terjadi kebakaran berupa sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
2. Melakukan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
3. Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
4. Melakukan kerjasama bersama dengan stakeholder serta perusahaan swasta terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran

## 6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 adalah *program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran* yang terdiri atas 5 kegiatan, yaitu :

### a. *Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota merupakan serangkaian kegiatan pemadam kebakaran yang meliputi kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran terhadap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian manusia ataupun factor lain sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis.

Formulasi yang digunakan penghitungan pencapaian realisasi adalah total respon kejadian kebakaran dibagi dengan total jumlah kejadian kebakaran. Tahun 2024 jumlah total respon time kebakaran adalah 867 menit dibagi dengan jumlah kejadian kebakaran sebanyak 79 kejadian kebakaran. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

| No | Keluaran/output                                  | Target      | Realisasi   | Capaian keuangan |
|----|--|-------------|-------------|------------------|
| 1  | Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran | 13,50 menit | 10,97 menit | 91 %             |

Keluaran dari kegiatan ini adalah waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran. Realisasi target kinerja pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan jumlah kebakaran yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya

### b. *Inspeksi peralatan proteksi kebakaran*

Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran serangkaian kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dalam melakukan pencegahan kebakaran ataupun penanggulangan awal kebakaran dengan melakukan pendataan dan himbauan terkait alat alat pemadam kebakaran, fungsi, dan tata cara penggunaan alat proteksi kebakaran.

Formulasi yang digunakan untuk pencapaian realisasi kinerja adalah jumlah Gedung yang memenuhi syarat proteksi kebakaran dibagi dengan jumlah total Gedung yang didata dikali 100 %. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

| No | Keluaran/output   | Target | Realisasi | Capaian keuangan |
|----|---|--------|-----------|------------------|
| 1  | Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran | 15 %   | 43,75 %   | 89 %             |

Persentase capaian tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena dari waktu ke waktu semakin banyak yang sadar dengan bahaya kebakaran sehingga semakin banyak pula gedung /kantor yang menyiapkan sarana proteksi pencegahan/penanggulangan kebakaran. Jumlah Gedung yang memenuhi proteksi kebakaran adalah 21 gedung dari jumlah total 48 gedung yang didata

c. *Investigasi kejadian kebakaran*

Kegiatan investigasi kejadian kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pasca kejadian kebakaran, dilakukan untuk menganalisa dan mendata penyebab kejadian kebakaran, korban kebakaran dan atau jumlah kerugian kebakaran. Pencapaian realisasi kinerja berdasarkan jumlah target kejadian kebakaran yang diinvestigasi. Tahun 2024 jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi sebanyak 7 (tujuh) kejadian kebakaran, dengan jumlah target 10 kejadian yang ditargetkan pada tahun 2024. Jumlah kejadian kebakaran yang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya menyebabkan jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi juga lebih sedikit. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

| No | Keluaran/output   | Target | Realisasi | Capaian keuangan |
|----|---|--------|-----------|------------------|
| 1  | Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi | 100 %  | 70 %      | 78 %             |

Tidak semua kejadian kebakaran harus diinvestigasi, pada umumnya hanya kejadian kebakaran rumah/Gedung yang berpotensi menimbulkan kerugian material yang cukup atau menimbulkan korban jiwa atau kejadian kebakaran yang dianggap besar yang wajib untuk diinvestigasi.

d. *Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran*

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat serta pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

Pencapaian realisasi kinerja berdasarkan pada jumlah/banyaknya kelompok relawan yang dibentuk atau dibina pada tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia maka pada tahun 2024 jumlah relawan yang dibentuk/dibina sebanyak 11 kelompok relawan. Formulasi yang digunakan untuk pencapaian target kinerja adalah jumlah desa/kelurahan yang dibentuk dan dibina relawan kebakarannya dibagi jumlah desa Kabupaten/Kota dikali 100%. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

| No | Keluaran/output                                | Target  | Realisasi | Capaian keuangan |
|----|--|---------|-----------|------------------|
| 1  | Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran | 34,37 % | 8,66 %    | 98 %             |

Berdasarkan renstra Dinas dan Damkar dan Penyelamatan 2021-2026 bahwa output dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran yaitu persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran dengan nilai target setiap tahun selalu mengalami penambahan. Target pada tahun 2024 adalah 34,37% sedangkan fakta lapangan bahwa capaian target setiap tahun adalah stagnan yaitu kegiatan pembentukan/pembinaan relawan sebanyak 11 kelompok dengan persentase capaian realisasi pada kegiatan tersebut sebesar 8,66 % setiap tahunnya.

- e. *Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia*

Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dilaksanakan secara bersama sama oleh organisasi/Lembaga berwenang yang dikoordinir oleh BASARNAS. Personil pemadam kebakaran dan penyelamatan aktif pada setiap kegiatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Formulasi yang digunakan terhadap pencapaian kinerja adalah jumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan dibagi dengan jumlah kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan dikali 100. Target operasi pencarian dan pertolongan adalah korban berhasil dievakuasi dalam kondisi apapun baik korban selamat ataupun kondisi meninggal dunia. Adapun keluaran dari kegiatan adalah :

| No | Keluaran/output  | Target | Realisasi | Capaian keuangan |
|----|--|--------|-----------|------------------|
| 1  | Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia | 100 %  | 100 %     | 97 %             |

Jumlah kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia pada tahun 2024 sebanyak 5 kali yaitu pencarian dan pertolongan orang hilang dan tenggelam dengan hasil kegiatan untuk 5 kejadian tersebut yaitu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

## 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2024 memiliki jumlah personil sebanyak 173 orang dengan rincian :

- a. pejabat eselon II (Kepala Dinas) 1 orang;
- b. pejabat eselon III ( sekretaris dan kepala bidang ) 3 orang;
- c. Pejabat eselon IV (Kepala seksi/kasubag/Kepala UPTD) 13 orang;
- d. Staf 4 orang, tenaga PPPK petugas damkar 23 orang ;

- e. Jumlah tenaga petugas Damkar kontrak/upah jasa sebanyak 128 orang;
- f. Sopir Kepala Dinas 1 orang.

Dinas Damkar dan Penyelamatan memiliki UPTD Kecamatan sebanyak 5 UPTD, dengan Jumlah WMK sebanyak 10 WMK, yaitu 1 (satu) Mako Dinas Damkar dan Penyelamatan serta 9 posko pemadam kebakaran di Kecamatan yang tersebar pada setiap Kecamatan. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 11 Kecamatan sehingga masih terdapat 2 (dua) Kecamatan yang masih belum ada posko pemadam kebakaran dan penyelamatan beserta sarana prasarana damkar lainnya yaitu Kecamatan Nuha dan kecamatan Mangkutana.

Dalam penggunaan anggaran Dinas Damkar dan penyelamatan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifat penggunaan anggaran adalah dana disiapkan, sehingga kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah benar benar disiapkan kebutuhan anggarannya dan akan digunakan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya bilamana terjadi suatu kejadian yang dimaksud.

Efisiensi dalam penggunaan sarana prasarana yaitu mewajibkan kepada setiap personil Damkar untuk memelihara sarana prasarana yang sudah ada, memanfaatkan sumber daya petugas damkar yang dimiliki dan berkeaktifitas terkait penggunaan sarana prasarana agar selalu terjaga dan terpelihara sehingga peralatan sarana dan prasarana Dinas Damkar dan Penyelamatan dapat terjaga dan berfungsi dengan baik apabila ingin digunakan.

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Dinas Damkar dan Penyelamatan tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.963.385.828,- yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur tahun 2024. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp 9.696.606.828,- atau sebesar 97,32%. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu :

| No       | URAIAN                              | ANGGARAN                | REALISASI S.D Triwulan IV |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>Belanja Operasi</b>              | <b>9.103.579.828,00</b> | <b>8.857.297.766</b>      |
|          | - Belanja pegawai                   | 2.945.562.425           | 2.808.562.631             |
|          | - Belanja barang dan jasa           | 6.158.017.403           | 6.048.735.135             |
| <b>2</b> | <b>Belanja Modal</b>                | <b>859.806.000</b>      | <b>839.309.062</b>        |
|          | - Belanja Modal peralatan dan Mesin | 759.806.000             | 740.066.000               |
|          | - Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 100.000.000             | 99.243.062                |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>9.963.385.828</b>    | <b>9.696.606.828</b>      |

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dijabarkan pada table 3.5

Tabel 3.5

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja tahun 2023 dan 2024

| No | URAIAN                                      | Tahun 2023            |                       | %            | Tahun 2024           |                      | %            |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|    |   | Anggaran              | Realisasi             |              | Anggaran             | Realisasi            |              |
| 1  | <b>Belanja Operasi</b>                      | <b>7.841.322.110</b>  | <b>7.657.816.460</b>  | <b>97,66</b> | <b>9.103.579.828</b> | <b>8.857.297.766</b> | <b>97,29</b> |
|    | - Belanja Pegawai                           | 2.129.611.005         | 2.068.039.310         | 97,11        | 2.945.562.425        | 2.808.562.631        | 95,34        |
|    | - Belanja barang dan jasa                   | 5.711.711.105         | 5.589.777.150         | 97,87        | 6.158.017.403        | 6.048.735.135        | 98,22        |
|    |   |                       |                       |              |                      |                      |              |
| 2  | <b>Belanja Modal</b>                        | <b>2.809.307.315</b>  | <b>2.789.636.621</b>  | <b>99,30</b> | <b>859.806.000</b>   | <b>836.359.062</b>   | <b>97,27</b> |
|    | - Belanja modal peralatan dan mesin lainnya | 2.759.307.315         | 2.739.636.621         | 99,29        | 759.806.000          | 740.066.000          | 97,40        |
|    | - Belanja modal gedung dan bangunan         | 50.000.000            | 50.000.000            | 100          | 100.000.000          | 96.293.062           | 96,29        |
|    | - Belanja modal, jaringan dan irigasi       | 25.000.000            | 25.000.000            | 100          | -                    | -                    | -            |
|    | <b>TOTAL</b>                                | <b>10.650.629.425</b> | <b>10.447.453.081</b> | <b>98,09</b> | <b>9.963.385.828</b> | <b>9.693.656.828</b> | <b>97,29</b> |

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan rencana strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan dan perjanjian kinerja tahun 2024. Laporan ini juga merupakan pertanggung jawaban atas anggaran, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang, untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata Kelola yang transparan dan akuntabel

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentunya masih menemui banyak kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Tahun 2024 ini merupakan tahun keempat pengukuran kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur dari target sasaran yang tertuang pada renstra.

Berdasarkan persentase nilai capaian tahun 2024 yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah meningkat

Beberapa upaya upaya yang akan dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dimasa mendatang dalam menanggulangi hambatan yang ada, antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
2. Melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4. Melakukan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di Desa
5. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Damkar dan Penyelamatan 2024 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur mendukung **"LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA"**

Malili, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

